

JAM KERJA DAN DAFTAR HADIR PEGAWAI – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2012

PERMENHUB NO. 37 TAHUN 2012, BN 2012 / NO. 648, 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JAM KERJA DAN DAFTAR HADIR PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi serta terlaksananya sasaran kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu penetapan Jam Kerja dan Daftar Hadir.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 8 Tahun 1974; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; KEPPRES No. 68 Tahun 1995; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jam Kerja dan Daftar Hadir Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi jam kerja pegawai, dan daftar hadir.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2012 dan ditetapkan tanggal 12 Juni 2012.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Dalam 1 (satu) Minggu bagi Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Departemen Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 3 hlm.